

PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN	
2023	
PUTUSAN MK NO. 2/PHPU.PRES-XXII/2024; MKRI 2024/NO.2; 1787 HLM	
KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG	
ABSTRAK	<p>- bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 16.53 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 02-03/AP3- PRES/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 pukul 15.35 WIB dengan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024; PERNYATAAN Pemohon memulai tidak dengan mengikuti sistematika (template) yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “MKRI”) tetapi dengan membaca langsung petitum yang akan Pemohon sampaikan lalu diikuti dengan penjelasan mengapa Pemohon melakukan hal tersebut. Ini memang tidak lazim namun Pemohon percaya bahwa Majelis Hakim perlu memahami urgensi dari sengketa hasil Pilpres 2024 ini dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara terlebih-lebih dalam perjalanan reformasi yang kita mulai sejak tahun 1999. Reformasi, sebagaimana kita ketahui, adalah titik balik sejarah setelah 32 tahun berada dalam pemerintahan otoriter Orde Baru di mana demokrasi hanya hiasan bibir, di mana pemilihan umum hanyalah proforma, di mana kecurangan pemilihan umum sudah menjadi norma, dan di mana hak berdemokrasi dipenggal oleh kebijakan otoritarian yang dikendalikan oleh pemerintahan militer di mana masyarakat sipil hanya menjadi pelengkap penderita. Reformasi adalah masa depan Indonesia, masa depan demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, pluralisme dan kesejahteraan (welfare). Inilah tujuan akhir reformasi. Sayangnya bukannya kita semakin melangkah maju mencapai tujuan reformasi tetapi kita tergap-gagap dan melangkah mundur jauh ke belakang, demokrasi kita menjadi “flawed democracy” (demokrasi cacat) dan negara kita menjadi negara yang rapuh (fragile state) dan negara yang menjalankan kebijakan represif (illiberal policies). Kita mesti kembali ke tekad reformasi yang kita canangkan tahun 1999, kita mesti menegakkan kembali demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, pluralisme dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini Pemohon ingin membacakan petitum yang Pemohon sampaikan dalam Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Majelis Hakim;</p>
	<p>- Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK dan Pasal 3 ayat (1) PMK PHPU Presiden menentukan bahwa yang memiliki</p>

		<p>kedudukan hukum untuk menjadi pemohon dalam perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf b UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum, in casu Termohon, yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan pada, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 13 November 2023 [Bukti P-2]; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 14 November 2023 [Bukti P3] (Lampiran 2), Pemohon adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dengan Nomor Urut 03; Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, Termohon telah menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah pemegang suara terbanyak dalam Pilpres 2024; Merujuk pada uraian di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024</p>
	-	Agar setiap orang mengetahuinya penetapannya dalam Putusan MK
CATATAN	:	Menyatakan Eksepsi Termohon Dan Pihak Terkait tidak dapat diterima
		Peraturan MK ini berlaku pada tanggal diputuskan
		Lampiran - hlm